



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
KECAMATAN TOBOALI**

Jln. Jend. Sudirman Toboali Kabupaten Bangka Selatan Telepon. (0718) 41002

**KONTRAK KERJA PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA
NOMOR : 500.15.12.2/25 /C.TBI/2025**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (02-01-2025) yang bertandatangan dibawah ini :

I. Camat Toboali untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU

Nama : AMRUL MUSTAKIM, M.A.P

Jabatan : CAMAT

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Camat Toboali, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : RISKY ZULIANA,S.AP

Tempat /tgl.lahir : Toboali/ 7 April 1998

Pendidikan : S1 Ilmu Administrasi Negara Tahun 2020

Alamat : Jl Bukit Permai Kecamatan Toboali

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Surat Keputusan Camat Toboali Kabupaten Bangka selatan Nomor: 500.15.12.2 / 05 /C.TBI/2025 tentang Penetapan Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan dan Tenaga Keamanan pada Kelurahan Toboali Kecamatan Toboali Tahun Anggaran 2025 dan berdasarkan kebutuhan Jasa Tenaga Pengadministrasi pada kegiatan :

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kabupaten/kota

Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kode Rekening : 7.01.0.00.0.00.01.0001.5.1.02.02.01.0026

Tahun Anggaran : 2025

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama saling setuju dan sepakat untuk mengadakan perpanjangan Kontrak kerja Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Yang Sedang Mengikuti Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja berdasarkan :

1. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/5993/M.SM.01.00/2024 tanggal 12 Desember 2024 hal dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
HUBUNGAN KERJA**

PIHAK PERTAMA memberi tugas/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA setuju untuk menerima tugas/pekerjaan dari PIHAK PERTAMA sebagai:

**Pasal 2
MASA KONTRAK**

Kontrak Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Maret 2025.

Pasal 3
HARI KERJA DAN WAKTU KERJA

Hari kerja dan Waktu Kerja bagi PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Instansi PIHAK PERTAMA yaitu 5 (lima) hari kerja, dengan ketentuan hari dan waktu kerja sebagai berikut:

- (1) Hari Senin sampai dengan hari Kamis jam masuk kerja pukul 07.30 s.d jam pulang kerja pukul 16.00 dan waktu istirahat pukul 12.00 s.d pukul 13.00 dan;
- (2) Hari jumat jam masuk kerja pukul 07.30 s.d jam pulang kerja pukul 16.30 dan waktu istirahat pukul 11.00 s.d pukul 13.00.

Pasal 4
PAKAIAN KERJA

Pakaian kerja untuk PIHAK KEDUA menyesuaikan dengan aturan pakaian kerja dinas Jasa Tenaga Kontrak.

Pasal 5
CUTI DAN IZIN

- (1) Sepanjang Masa Kontrak PIHAK KEDUA tidak mendapatkan hak cuti.
- (2) PIHAK KEDUA mendapatkan izin tidak masuk kerja karena alas an sakit dengan ketentuan :
 - a. Sakit selama 1 (satu) hari harus dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter pemeriksa dan/atau PIHAK PERTAMA
 - b. Sakit selama lebih dari 1 (satu) hari harus dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter pemeriksa.
- (3) PIHAK KEDUA mendapatkan izin tidak masuk kerja karena alasan penting dengan melampirkan bukti pendukung.
- (4) Alasan Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
 - a. Suami/istri/anak/orang tua/ mertua/ saudara kadung PIHAK KEDUA sedang sakit atau meninggal dunia;
 - b. PIHAK KEDUA melangsungkan perkawinan.
- (5) PIHAK KEDUA mendapatkan izin melahirkan dengan melampirkan bukti pendukung yang lamanya ditentukan oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan pertimbangan yang objektif.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA BERHAK:
 - a. Memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut:
 - Melaksanakan kebijakan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - Memberikan pelayanan masyarakat yang professional dan berkualitas
 - Melaksanakan pengadministrasian secara professional dan berkualitas
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan
 - b. Memberikan tugas lainnya yang berkaitan langsung dengan terselenggaranya kegiatan kepada PIHAK KEDUA baik di dalam maupun di luar daerah Kabupaten Bangka Selatan.
 - c. Mengawasi dan mengevaluasi hasil pekerjaan PIHAK KEDUA.
 - d. Memberi sanksi kepada PIHAK KEDUA bilamana PIHAK KEDUA tidak memenuhi Kontrak Kerja atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika/norma dan/ atau melanggar hukum.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :

- a. Memberikan upah jasa pekerjaan yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang dibayarkan setiap akhir bulan bersangkutan atau setiap awal bulan berikutnya.
- b. Memfasilitasi penugasan kepada PIHAK KEDUA yang dilaksanakan di luar Daerah Kabupaten Bangka Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Memfasilitasi 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan program jaminan kematian (JKM) dengan pembiayaan yang melekat pada Upah Jasa Pekerjaan dengan perhitungan pembayaran 1% (Satu Persen) dari Upah Jasa Pekerjaan untuk pembayaran Program JKK dan 4% (Empat Persen) dari Upah Jasa Pekerjaan untuk pembayaran Program JKM.

(3) PIHAK KEDUA berhak :

- a. Menerima Upah Jasa Pekerjaan yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang dibayarkan setiap akhir bulan bersangkutan atau setiap awal bulan berikutnya.
- b. Menerima fasilitasi Penugasan dari PIHAK PERTAMA yang dilaksanakan di luar Daerah Kabupaten Bangka Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Menerima fasilitasi 2 (dua) program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu program jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan program jaminan kematian (JKM) dengan pembiayaan yang melekat pada Upah Jasa Pekerjaan dengan perhitungan pembayaran 1% (Satu Persen) dari Upah Jasa Pekerjaan untuk pembayaran Program JKK dan 4% (Empat Persen) dari Upah Jasa Pekerjaan untuk pembayaran Program JKM.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA adalah:

- a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maupun tugas yang diberikan secara langsung;
- b. Membuat Laporan Bulanan yang berisi capaian hasil kerja bulanan;
- c. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan dari PIHAK PERTAMA yang berkaitan langsung dengan terselenggaranya kegiatan baik di dalam maupun di luar Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
- d. Masuk kerja tepat waktu baik datang bekerja maupun pulang bekerja sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3;
- e. Pencatatan Kehadiran menggunakan pencatatan kehadiran Absensi Manual/ Elektronik;
- f. Mentaati ketentuan pakaian kerja sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4;
- g. Mentaati Aturan yang berlaku pada instansi PIHAK PERTAMA;
- h. Tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan etika/norma dan/atau melanggar hukum.

Pasal 7

PEMBAYARAN UPAH

Ketentuan pembayaran upah diatur sebagai berikut:

- a. PIHAK KEDUA membuat laporan bulanan yang sudah disetujui PIHAK PERTAMA.
- b. Akumulasi kehadiran kerja sama dengan atau lebih satu per dua (1/2) dari jumlah hari kerja dalam satu bulan.
- c. Akumulasi kehadiran kerja pada ayat (2) didapatkan rekapitulasi pencatatan kehadiran Absensi Manual/ Elektronik; yang dikeluarkan Sub Bagian Kepegawaian pada instansi PIHAK PERTAMA.
- d. Mendapat penilaian perilaku baik dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 8
SANKSI

- (1) PIHAK PERTAMA berhak memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA berupa :
- a. Sanksi teguran tertulis diberikan apabila PIHAK KEDUA tidak membuat laporan bulanan.
 - b. Sanksi teguran tertulis diberikan apabila PIHAK KEDUA mendapat nilai perilaku buruk.
 - c. Sanksi teguran tertulis diberikan apabila PIHAK KEDUA tidak masuk bekerja tanpa keterangan 1hari atau akumulasi terlambat datang bekerja dan pulang lebih awal mencapai 7 jam 30 menit yang di samakan dengan 1 hari tidak bekerja tanpa keterangan sepanjang masa kontrak.
 - d. Sanksi teguran tertulis diberikan apabila PIHAK KEDUA tidak masuk bekerja tanpa keterangan dan/atau akumulasi terlambat datang dan pulang lebih awal mencapai 2 hari kerja sepanjang masa kontrak .
 - e. Sanksi teguran tertulis diberikan apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan terlaksananya kegiatan.
 - f. Sanksi teguran tertulis diberikan apabila PIHAK KEDUA tidak menggunakan pakaian kerja sesuai dengan pasal 4
- (2) Sanksi berupa peggantian barang/asset diberikan apabila PIHAK KEDUA Merusak dengan sengaja dan/atau menghilangkan asset baik secara keseluruhan dan/atau sebagian asset milik Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan;
- (3) Sanksi teguran tertulis diberikan apabila PIHAK KEDUA menggunakan dan atau memanfaatkan asset milik Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk kepentingan pribadi baik didalam maupun di luar jam kerja.

Pasal 9
BERAKHIRNYA KONTRAK KERJA

- (1) Kontrak kerja berakhir dalam hal ;
- a. Berakhirnya masa kontrak kerja.
 - b. PIHAK KEDUA mengajukan pemutusan kontrak kerja.
 - c. PIHAK KEDUA menerima kontrak kerja instansi lain pada hari dan waktu kerja kontrak.
 - d. PIHAK KEDUA meninggal dunia.
 - e. PIHAK KEDUA mendapat sanksi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
 - f. PIHAK KEDUA dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - g. Dinyatakan lulus dan ditetapkan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) baik penuh waktu maupun paruh waktu untuk dibuktikan dengan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NIPPPK).
- (2) Akibat berakhirnya atau putusnya Kontrak Kerja ini, maka PIHAK KEDUA atau ahli waris PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK PERTAMA atas ganti rugi.

Pasal 10
PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Perpanjangan Kontrak Kerja ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diselesaikan melalui peradilan di wilayah hukum Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perpanjangan Kontrak Kerja ini akan ditetapkan di kemudian oleh kedua belah pihak dalam Kontrak tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (2) Perpanjangan Kontrak Kerja ini dibuat pada tanggal sebagaimana tersebut diatas dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025.
- (3) Perpanjangan Kontrak Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, bernilai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Perpanjangan Kontrak Kerja ini dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam keadaaan sadar tanpa ada paksaan pihak manapun.

PIHAK KESATU,
Camat Toboali,



AMRUL MUSTAKIM, M.A.P
NIP. 19920518 201206 1 001

PIHAK KEDUA,

RISKY ZULIANA, S.A.P